

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah KSPPS BMT BRilian Yogyakarta yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, No. 125 A, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55262. Telp. 081282151434

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung yang dilakukan kepada ketua pengurus KSPPS BMT BRilian Yogyakarta.

2. Dokumentasi

Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penerapan *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS BMT BRilian Yogyakarta. Dokumentasi yang dikumpulkan penulis meliputi *company profile*, *discribe management*, brosur, permohonan pembiayaan, dan buku-buku teori mengenai objek yang penulis teliti.

C. Sumber Data

Sumber data primer merupakan sumber data yang bisa diperoleh secara langsung. Diperoleh melalui wawancara langsung kepada Ketua Pengurus KSPPS BMT BRILian Yogyakarta. Adapun pertanyaan yang penulis tanyakan kepada Ketua Pengurus KSPPS BMT BRILian antara lain:

1. Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT BRILian?
2. Bagaimana alur pelaksanaan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah*?
3. Apa tujuan dari penerapan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah*?

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh penulis, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Teknik ini digunakan untuk mendeskriptifkan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara dan dokumentasi selama mengadakan penelitian di KSPPS BMT BRILian Yogyakarta. Setelah mendapat data mengenai penerapan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah* di KSPPS BMT BRILian penulis akan melakukan analisis data tersebut menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.